



PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BENNY SUKMA NEGARA, S.T.,M.T;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 13 Maret 1982;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karet Nomor 100 RT 001 RW 001
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dosen Fungsional UIN SUSKA
RIAU);

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Memperpanjang penahanan Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Dr. (C). Yudhia Perdana Sikumbang, S.H.,M.H., C.P.L, Afriadi Andika, S.H.,M.H., Rifalda Rafita, S.H.; masing-masingnya adalah Advokat/Pengacara & Mediator Pada Kantor Hukum YPS LAW OFFICE berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tertanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 78/SK/TPK/2023/PN.Pbr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/ PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kolusi Secara Bersama-Sama dengan Saksi AKHMAD MUJAHIDIN (Terpidana dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 84 berupa foto copy dan arsip asli dokumen-dokumen dan surat-surat sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SUKMA NEGARA, S.T.,M.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Kolusi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 bundel Spesifikasi Kebutuhan Bandwith 2020 UIN SUSKA Riau tanggal 27 Desember 2019;
 2. 1 bundel Fotocopy Kontrak dan ketentuan syarat-syarat umum Nomor K.TEL.13/HK.820/WTL-1H10000/2020;
 3. 1 bundel Fotocopy Kontrak Amandemen Nomor : K.Tel1424/HK.820/WTL-1H100000/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 4. 1 Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Nomor : K.Tel.1409/HK840/WTL-1H100000/2020, Nomor : B-3730/Un.04/KS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
 5. 1 bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Nomor Tel.02/HK 000/WTL-1H100000/2020 Nomor : UN.04/R/HM.01/026/2019;
 6. 1 lembar surat tugas Nomor : B-071a./Un.04/UPT.II/KP.02.1/04/2020 tanggal 07 April 2020;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 buku RKA K/L UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424157/2020 tanggal 12 November 2019;
8. 1 Rangkap Screen Shoot Detil Paket Pengadaan Layanan Internet UIN Suska Riau tahun 2020 pada aplikasi SiRUP LKPP;
9. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal T.A 2020 tanggal 10 Juli 2020;
10. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 1 T.A 2020 tanggal 10 Juli 2020;
11. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 2 T.A 2020 tanggal 10 Juli 2020;
12. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 3 T.A 2020 tanggal 10 Juli 2020;
13. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 4 T.A 2020 tanggal 10 Juli 2020;
14. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 5 T.A 2020;
15. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 6 T.A 2020;
16. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 7 T.A 2020;
17. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 8 T.A 2020;
18. 1 bundel Fotocopy usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 9 T.A 2020 tanggal 02 Maret 2021;
19. 1 Buku Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Tahun 2019 dan Penyusunan Anggaran Tahun 2020 UIN Suska Riau;
20. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00127/SPM-LS/424157/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 979.998.800,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00149/SPM-LS/424157/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
22. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00182/SPM-LS/424157/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
23. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00212/SPM-LS/424157/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
24. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/SPM-LS/424157/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
25. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00282/SPM-LS/424157/2020 tanggal 24 September 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
26. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00308/SPM-LS/424157/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00341/SPM-LS KONTRAKTUAL/424157/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
28. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00399/SPM-LS/424157/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 244.999.700,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
29. 1 bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00160/SPM-LS KONTRAKTUAL TELKOM/424157/2021 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 734.999.100,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah); Pajak disetorkan sendiri oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
30. 1 Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference Keluaran (Output) Kegiatan Tahun 2020 bulan Juli 2019;
31. 1 foto copy buku surat masuk UIN Suska Riau (29 Maret 2019 s/d 07 Oktober 2019);
32. 1 foto copy buku surat masuk UIN Suska Riau (14 Oktober 2019 s/d 04 April 2020);
33. 1 foto copy buku surat masuk UIN Suska Riau (25 November 2019 s/d 24 Februari 2021);
34. 1 foto copy buku surat keluar UIN Suska Riau (02 Juli 2018 s/d 25 Maret 2019);
35. 1 foto copy buku surat keluar UIN Suska Riau (26 Maret 2019 s/d 09 Desember 2019);
36. 1 foto copy buku surat keluar UIN Suska Riau (09 Desember 2019 s/d 08 September 2020);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 foto copy buku surat keluar UIN Suska Riau (08 September 2020 s/d 06 Juli 2021);
38. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : 1719/R/2014 tanggal 27 Oktober 2014;
39. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : SR-113/Un.04/KP.07.6/07/2018 tanggal 20 Juli 2018;
40. 1 bundel fotocopy SK Rektor UIN Suska Riau Nomor : 1262/R/2021, tentang Revisi surat keputusan Rektor Nomor : 0873/R/2020 penetapan personalia unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) tanggal 29 September 2020 dan Penetapan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) UIN Suska Riau Tahun 2020;
41. 1 Lembar Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : B.II/3/18589 tanggal 25 Juni 2018;
42. 1 Rangkap Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0800/R/2020 tanggal 11 Maret 2020 (Revisi 1 SK Nomor : 0001/R/2020) dan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan DIPA BLU UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020;
43. 1 Rangkap Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0950/R/2020 tanggal 19 Mei 2020 (Revisi 3 SK Nomor : 0825/R/2020) dan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan DIPA BLU UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020;
44. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-1179/Un.04/KP.07.06/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan UIN Suska Riau. Pada pokoknya Kegiatan Belajar dan Mengajar dilaksanakan dengan Sistem Penugasan/ Sistem Pembelajaran Lainnya diluar kelas;
45. 1 Rangkap Surat Edaran Nomor : B-1212/Un.04/HM.00/03/2020, tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Pengaturan Kehadiran di Kantor (WFO) dan bekerja di rumah (WFH).

46. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : R-1246/Un.04/HM.00/03/2020, tanggal 26 Maret 2020, Semua Dosen dan Mahasiswa proses Perkuliahan dilakukan secara Jaringan (Daring) sampai tanggal 30 Agustus 2020.
47. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-1395/Un.04/HM.00/04/2020 tanggal 07 April 2020. Pengaturan Wajib Bekerja di rumah (Work From Home/WFH);
48. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-1471/Un.04/HM.00/2020 tanggal 20 April 2020. Pengaturan bekerja di rumah (WFH);
49. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-1632/Un.04/HM.00/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dosen dan Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan UIN Suska Riau;
50. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-1957/Un.04/HM.00/06/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang Work From Home bagi dosen dan tenaga kependidikan mulai tanggal 25 Juni 2020;
51. 1 Rangkap Surat Edaran Rektor UIN Suska Riau Nomor : B-2593/Un.04/HM.00/09/2020, tanggal 08 September 2020;
52. 1 Rangkap Surat Edaran Kepala Biro AUPK UIN Suska Riau Nomor : 3037/Un.04/HM.00/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020;.
53. 1 Rangkap Fotocopy Rekapitulasi Availability Layanan Internet Telkom di UIN Suska Riau Januari 2020 s.d Maret 2021;
54. 1 Lembar Penawaran Harga Internet UIN Suska Riau Tahun 2020 Nomor : K.Tel.1341/YN000/WTL-1H100000/2019 tanggal 16 Desember 2019;
55. 1 Lembar Surat Ketersediaan Langganan Internet Nomor : Un.04/UPT.II/KU.01.1/216/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 Bundel Fotocopy Surat Langganan Bandwidth Internet Nomor : B-186/Un.04/UPT.II/KU.00.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
57. 1 Bundel Surat Pengantar Nomor : B-051/Un.04/UPT.II/KU.00.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Spesifikasi teknis Kebutuhan Internet UIN Suska Riau Tahun 2021;
58. 1 Bundel Fotocopy Screen Shoot Multi Router Traffic Grapher (MRTG) PT. Telkom Periode Januari – April 2020;
59. 1 Rangkap Fotocopy Surat Pemeberitahuan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Layanan Jasa Internet Antara UIN Suska Riau dengan PT. Telkom Nomor : Tel.1378/YN 000/WTL-1H100000/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Perpanjangan Kontrak Internet 2020 UIN Suska Riau Nomor : B-3828/Un.04/B.II/KS.00/12/2020 tanggal 30 Desember 2020;
60. 1 Rangkap Fotocopy Surat Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak Nomor : 120/Un.04/B.II/KU.00.2/04/2020 tanggal 23 April 2020 dan Surat Pernyataan Nomor : 121/Un.04/B.II/KU.00.2/04/2020 tanggal 23 April 2020;
61. 1 Bundel Fotocopy Special Business Request (SBR) Nomor : K.TEL.1507/YN.000/DES-EMS/1H100000/2019 tanggal 30 Desember 2019;
62. 1 Lembar Berita Acara Siap Operasi (BASO) Nomor : Tel.01/BASO/TK.000/WTL-1H100000/2021 tanggal 4 Januari 2021;
63. 1 Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 191/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 November 2020;
64. 1 Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Atas Nama Sulkan selaku General Manager PT. Telkom Witel Ridar tanggal 2 Januari 2020;
65. 1 Rangkap Review terbatas Pengadaan Jasa Internet (Bandwith) Kampus UIN Suska Riau Tahun 2019 – 2021 tanggal 30 Juni 2021;
66. 1 Lembar Surat Pangadaan Jassa Internet UIN Suska Riau Nomor : Un.04/SPI/PS.00/01/004/2021 tanggal 8 Januari 2021;
67. 1 Rangkap Screen Shoot Detil Paket Pengadaan Internet Kampus UIN Suska Riau pada Aplikasi SiRUP LKPP tahun 2021;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 Rangkap Screen Shoot percakapan pada aplikasi Telegram terkait adanya kerusakan Fiber Optik dari jalur Telkom ke UIN Suska Riau;
69. 1 Rangkap Lampiran Photo Kegiatan Pelatihan Docker dan Kubernetes tanggal 29 September 2020 s.d 1 Oktober 2020;
70. 1 Rangkap Lampiran Photo Instalasi Battery Pack tahun 2020;
71. 1 Rangkap Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : R-30/R/KP.76.6/RHS/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampiran;
72. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Rektor nomor 1262/R/2020 tanggal 29 September 2020;
73. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Rektor nomor 0560/R/2020 tanggal 20 Januari 2020;
74. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Rektor nomor 0873/R/2020 tanggal 17 April 2020;
75. 1 bundel fotocopy SK Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0016/R/2021, tentang Penetapan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan tim pengadaan barang/jasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021;
76. 1 eksemplar fotocopy SK Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0001/R/2021, tentang penetapan penanggung jawab pengelola keuangan di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2020;
77. Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0178/R/2021 tanggal 4 Februari 2021;
78. 1 Bundel Daftar SP2D tanggal cetak 19 Mei 2022;
79. 1 Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : R-21/R/KP.07.6/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
80. 1 Rangkap Tarif IP Transit PT. Telkom Rilis Oktober 2018;
81. 1 Lembar Harga Price List Layanan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020;
82. 1 Rangkap Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor : 0015/R/2021 tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 Lembar Fotocopy Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2020

84. 1 Lembar Fotocopy Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan Banding melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca, Relaas pemberitahuan Memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang telah diterima di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2023, Salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2023, Salinan resmi Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PN. Pbr Tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana yang sudah dibuat pada nota pembelaan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tanpa ada yang ditinggalkan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau dapat menerima dan memperbaiki Putusan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Pidana yang telah diajukan pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PN. Pbr Tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana yang sudah dibuat pada nota pembelaan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori banding ini dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tanpa ada yang ditinggalkan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2023, dan telah memerhatikan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Kolusi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah tepat dan benar karena dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa Benny Sukma Negara, ST., MT selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang bekerjasama dengan saksi Akhmad Mujahidin Bin Abidin selaku Rektor UIN

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSKA Riau melakukan pemesanan *bandwidth*/layanan internet kampus UIN SUSKA Riau Tahun Anggaran 2020 kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. WITEL RIDAR dengan menggunakan spesifikasi *bandwidth*/layanan internet kampus UIN SUSKA Riau Tahun Anggaran 2019 tanpa terlebih dahulu melakukan kajian, analisa, ataupun perhitungan tingkat kebutuhan Internet UIN SUSKA RIAU secara nyata serta tidak melakukan *speed test* Mbps internet Tahun 2019 atas layanan internet yang telah disalurkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. WITEL RIDAR kepada UIN SUSKA Riau Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dimana pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo, maka dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa Pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya Denda yang dibebankan kepada Terdakwa dan lamanya kurungan Pengganti jika Terdakwa tidak membayar Dendanya, Majelis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khalidah Aini, SE., MM, Dr. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, Safarin Nasution, dan Akhmad Mujahidin, yang menerangkan bahwa Terdakwa Benny Sukma Negara selaku Kepala PTIPD UIN SUSKA Riau bukanlah Anggota TIM PENGADAAN Barang/Jasa pada Kampus UIN SUSKA RIAU Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang tidak berwenang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk WITEL RIDAR, karena yang seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak penyedia jasa adalah PPK saat itu yakni Dr. Safarin Nasution, dan berdasarkan keterangan saksi Akhmad Mujahidin, bahwa Terdakwalah mengusulkan penunjukan PT Telkom untuk pengadaan Internet UIN SUSKA RIAU Tahun 2020 dan mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak dan tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis maupun Evaluasi terhadap Kegiatan langganan Internet Kampus UIN SUSKA RIAU Tahun 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho yang seharusnya pengadaan *Internet Service Provider* (ISP) menggunakan *E-Purchasing* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan dalam Pengadaan Barang/jasa tidak mengenal istilah kegiatan rutin, mengingat bahwa penyedia ISP diketahui tidak hanya satu penyedia yang mampu, hal ini terbukti dan dapat diketahui melalui E-Katalog LKPP, apalagi pembiayaan yang bersumber dari APBN maka berlaku dan termasuk ke dalam ruang lingkup yang diatur pada Pasal 2 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu : a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Benny Sukma Negara selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN SUSKA RIAU dan sebagai User pada Pengadaan Layanan Internet kampus UIN SUSKA RIAU dan Terdakwa bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA), atau Kuasa Penguan Anggaran (KPA) dan bukan sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) atau Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Layanan Internet Kampus UIN SUSKA RIAU Tahun 2020, namun Terdakwalah yang mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, melakukan komunikasi dan koordinasi secara lisan dengan pihak penyedia jasa Layanan Internet Kampus UIN SUSKA RIAU yakni PT TELKOM WITEL RIDAR, yang mengakibatkan tidak profesionalnya Pengadaan Layanan Internet kampus UIN SUSKA RIAU Tahun 2020 dan Terdakwa Benny Sukma Negara merugikan pihak UIN SUSKA RIAU, karena UIN SUSKA RIAU tidak dapat memastikan berapa jumlah Mbps IP Transit Domestik dan Mbps IP Transit Global internet yang telah disalurkan oleh PT.Telkom kepada UIN SUSKA Riau sesuai dengan spesifikasi yang telah dibayar oleh UIN SUSKA Riau yang menimbulkan monopoli terhadap pemilihan Penyedia jasa layanan dalam hal ini adalah PT. Telkom Tbk WITEL RIDAR, dan memunculkan monopoli informasi dan akses hanya terhadap pihak tertentu yang seharusnya menjunjung transparansi dalam informasi dan akses yang terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Pengadaan barang/Jasa pada Pengadaan Layanan Internet Kampus UIN SUSKA RIAU Tahun 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Sukma Negara selaku Pimpinan Unit UIN SUSKA RIAU yang memegang Peranan Strategis sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD), yang juga seorang tenaga Pendidik/Dosen Fungsional pada UIN SUSKA RIAU telah ikut merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan telah menciderai cita-cita luhur dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pengadaan Layanan Internet Kampus UIN SUSKA RIAU Tahun 2020 sebagai konsekwensi dari sistem Pembelajaran dan layanan Internet guna menunjang keberlangsungan kegiatan akademik dan non akademik Kampus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN SUSKA RIAU di masa Pandemi Covid-19, yang seharusnya menjadi teladan di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU dalam mengayomi dan memberikan Pendidikan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjadi *Agent of Change* di lingkungan masyarakat kampus UIN SUSKA RIAU;

Menimbang, bahwa Pemerintah sedang menjalankan program-program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua Instansi Pemerintah ditingkat Pusat maupun Daerah diimplementasikan dalam perwujudan pembangunan sarana prasarana, pemenuhan jangkauan/jaringan Internet sampai ke seluruh Desa dan Daerah guna mendorong Pengadaan yang berkelanjutan, sementara perbuatan Terdakwa Benny Sukma Negara sangat menciderai komitmen Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah daerah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di seluruh bidang kehidupan terutama dalam Pengadaan Barang/jasa yang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan peran usaha mikro, usaha menengah dan pemerataan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2023 yang telah dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya masa Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BENNY SUKMA NEGARA, S.T.,M.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Kolusi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor 84, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H. Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota serta SUYATNO, S.H., MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H

ttd

Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATNO, S.H., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)